

## KERJASAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA PARIYA KABUPATEN PINRANG

Alpian Muhtar<sup>1</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Samsir Rahim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia  
e-mail: [almuhtar@gmail.com](mailto:almuhtar@gmail.com)

---

### Abstract

*This study aimed to find out the form of government and community cooperation in the development of Paria Village. The research method used a qualitative research method. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Research informants were 10 people by using purposive sampling technique. The data validation technique used source, technique, and time triangulation. Data analysis techniques used data reduction techniques, data presentation, and conclusions making. The results of the study showed that the form of cooperation between the government and the community of Paria Village used spontaneous cooperation, during the implementation of community service; direct cooperation, the implementation of the seminar. The inhibiting factor was the government and the community were not able to apply traditional forms of cooperation due to the lack of awareness of the importance of traditional cooperation in village development and there were differences of opinion when the implementation of a cooperation was underway. Meanwhile, the supporting factors were the level of community and government participation in village development was very high, due to the level of concern between the community and the government towards the conditions and directions of future village development and the emergence of a sense of mutual support for each other, impartial and fair to all. an activity related to village development.*

**Keywords:** Cooperation, Village Government, Village Community

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Desa Paria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian 10 orang ditentukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat Desa Paria menggunakan kerjasama spontan, pada saat pelaksanaan kerja bakti; kerjasama langsung, pada saat pelaksanaan seminar. Adapun faktor penghambatnya adalah pemerintah dan masyarakat tidak mampu menerapkan bentuk kerjasama yang bersifat tradisional akibat tidak adanya kesadaran akan pentingnya kerjasama tradisional dalam pembangunan desa dan sering kali ada perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan sebuah kerjasama sedang berjalan. Sementara itu faktor pendukungnya adalah Tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan desa sangat tinggi, hal ini dikarenakan oleh adanya tingkat kepedulian antara masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi dan arah pembangunan desa kedepannya dan timbulnya rasa saling mendukung satu sama lain, tidak memihak dan bersifat adil terhadap segala sebuah kegiatan yang kaitannya dengan pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Kerjasama, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa.

---

### 1. PENDAHULUAN

Terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum ada jaminan tentang pengaturan desa yang memiliki kekuatan dalam upaya

membangun kemandirian serta kesejahteraan desa, Borni Kurniawan dalam bukunya “Desa Mandiri, Desa Membangun” (2015: 8).

Seiring dengan waktu, lahir UU Desa (6) 2014 tentang Desa, yang memberi ruang bagi berkembangnya demokrasi ekonomi dan politik di kawasan pedesaan, serta memberi kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah desa dalam upayanya melakukan pembangunan desa, Idham Arsyad dalam bukunya “Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan” (2015: 10).

Sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 yang berbunyi “pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”. Pemenuhan kebutuhan yang dianggap akan berpengaruh secara signifikan terhadap upaya kerjasama dalam pembangunan di Desa Paria yang harusnya jadi perhatian penting pemerintah terkait permasalahan yang timbul di Desa Paria yang menghambat pembangunan desa seperti proses pembangunan desa dan pola pemberdayaan masyarakat Desa Paria umumnya masih menciptakan rasa ketergantungan. Sehingga desa tidak dapat tumbuh menjadi sebuah desa yang mandiri dalam mengurus dan mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya serta masih banyak kekeliruan dan permasalahan yang timbul karena kurangnya rasa ingin tahu dan kurangnya bentuk tindakan cepat tanggap oleh pemerintah desa Paria terhadap tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di Desa Paria.

Sebagaimana Zainuddin dalam Emiyanti (2019: 10) kerjasama merupakan sifat kepedulian terhadap satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak dengan dilandasi adanya prinsip saling percaya, saling menghargai. Pemaknaan kalimat tersebut

diyakini secara mutlak bahwa salnya guna memenuhi sebuah kebutuhan seseorang perlu adanya keterlibatan atau bentuk interaksi berbagai elemen masyarakat sehingga arah dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dapat dicapai dan juga mampu memberikan titik temu akan permasalahan yang akan timbul sehingga dapat diatasi secepat mungkin.

Sementara itu, kerjasama sering diartikan sebagai suatu bentuk interaksi sosial, sebagaimana yang melibatkan partisipasi pemerintah serta masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam UU Desa pasal 80, 81 dan 82 yang dimana mengharuskan perencanaan pembangunan desa mengikut sertakan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan menjamin keikutsertaan masyarakat desa dalam upaya pemantauan serta pengawasan pembangunan, Shuida (2016: 14).

Seperti yang dikemukakan W.J.S Poerwadarminta dalam Riska (2015: 69), kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh suatu kelompok sehingga terdapat hubungan yang erat antar anggota kelompok lain, demikian pula penyelesaiannya. Dimana dalam hal ini, diyakini mampu menyelesaikan segala sesuatu secara efektif dan efisien.

Sebagaimana dalam upaya suksesnya sebuah kerjasama, perlu ada beberapa prinsip-prinsip yang utamanya seringkali dijadikan bahan pedoman dalam berkerjasama. Jadi dalam hal ini, dalam Yustika (2015: 22-24), yakni: (1) Berpijak pada tradisi budaya lokal, (2) Mengarahkan ketahanan pada kemandirian, (3) Prinsip demokratis, (4) Prinsip keadilan, (5) Prinsip taat hukum. Adapun dikemukakan oleh Dibyo Sumantri dalam Setiyanti (2012: 60-61), menjabarkan beberapa poin inti tentang prinsip kesamaan kerjasama yang diyakini mampu mengukuhkan proses kerjasama. Yakni sebagai berikut: (1) Kesamaan Tempat, (2) Kesamaan Pikiran, (3) Kesamaan Perasaan, (4) Kesamaan Jiwa.

Bob Sugeng Hadiwinata dalam Prasojo (2015: 20). Untuk mewujudkan kerjasama harus

berdasar prinsip good governance sebagai berikut: (1) Partisipatoris, (2) Rule of law, (3) Transparansi, (4) Responsiveness. (5) Konsensus, (6) Persamaan hak, (7) Efektifitas dan efisiensi, (8) Akuntabilitas, (9) Visi strategis.

Adapun beberapa poin penting tujuan dan manfaat kerjasama yang disampaikan oleh Surminah dalam jurnalnya "Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat) "(2013: 104), yakni: (1) Kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas; (2) Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien; (3) Kerjasama mendorong terbentuknya sinergi yang kuat, (4) Kerjasama mendorong terbentuknya hubungan yang bersifat harmonis serta meningkatkan rasa kesetia kawan; (5) Kerjasama mendorong praktek yang sehat dalam meningkatkan semangat kelompok; (6) Kerjasama mendorong dalam keikutsertaan dalam menanggapi situasi dan kondisi dilingkungannya.

Dalam penerapan konsep kerjasama perlu adanya arah bentuk kerjasama sebagaimana Bungin dalam Emiyanti (2019: 11-13) mengemukakan beberapa bentuk kerjasama: (1) Gotong royong, (2) Bergaining, (3) Co-optation, (4) Coalition, (5) Joint-venture. Sementara, Menurut Soejono Soekanto dalam Octaviany (2018: 5) menyatakan bahwa ada lima bentuk kerjasama, yaitu sebagai berikut: (1) Kerukunan, (2) Koalisi, (3) Bargaining, (4) Join Venture, (5) Kooptasi. Gillin dan Gillin, dalam Emiyanti (2019:13-14) dapat dijumpai beberapa bentuk kerjasama diantaranya: (1) kerjasama spontan (spontaneous cooperation), (2) kerjasama langsung (directed cooperation), (3) kerjasama kontrak (contractual cooperation), (4) kerjasama tradisional (traditional cooperation).

Adapun aspek-aspek yang dianggap dapat mendorong kerjasama atau tolong menolong yang merangsang timbulnya kerjasama spontan. Utomo&Minza (2016: 52) yakni: (1) Latar belakang individu, (2) Norma personal, (3)

Suasana hati, (4) Empati.

Secara garis besar unsur-unsur pengelolaan yang umumnya terlibat dalam proyek sering kali dinyatakan dalam bentuk kerjasama langsung, apabila memenuhi beberapa kriteria. Koordinasi Pelaksanaan Proyek (2016: 25). Yaitu: (1) Sistem Informasi Vertikal, (2) Sistem Informasi Lateral, (3) Sistem Informasi Manajer Penghubung.

Jawat (2014: 5) Menurut KUH Perdata Pasal 1320, suatu kontrak adalah syah bila memenuhi 4 syarat. Keempat syarat keabsahan kontrak di atas pada dasarnya dapat dibagi 2, yaitu: (1) Syarat Subyektif; (a) Adanya Kesepakatan, (b) Kewenangan pihak-pihak, (2) Syarat Obyektif; (a) Hal Tertentu, (b) Sebab Yang Halal.

Berdasarkan UU (6) 2014 tentang Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan sebuah pemerintahan desa. Nurcholis dalam Emiyanti (2019: 14-15) menyatakan bahwa pemerintah desa sebagai salah satu bentuk organisasi pemerintahan umumnya yang terdiri atas: (1) Unsur pimpinan; yakni kepala desa, (2) Unsur pembantu kepala desa, yakni terdiri atas; (a). Sekretariat desa; yakni unsur yang berupa staf atau bentuk pelayanan yang diketuai langsung oleh sekretaris desa, (b) Unsur pelaksana teknis, yakni unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan sebuah urusan yang bersifat secara teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain sebagainya, (3) Unsur kewilayahan; yakni unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan sebuah urusan di area kerjanya, seperti peranan seorang kepala dusun.

Terlepas dari itu, ada peran pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan desa dalam Sugiman (2018: 92-93). Adapun sebagai berikut: (1) Pengelolaan Keuangan Desa, (2) Menggerakkan dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, (3) Peranan pemerintah desa dalam upayanya menggerakkan partisipasi masyarakat demi menciptakan

ketertiban serta keamanan masyarakat, (4) Peranan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Faisal dalam Prasojo (2015: 37-38) berpendapat bahwa terdapat dua ciri masyarakat desa, yakni masyarakat keluarga dan masyarakat paternalistik. Sebagai masyarakat keluarga, masyarakat desa adalah masyarakat yang saling mengenal dengan baik satu sama lain, memiliki keintiman yang tinggi diantara warga, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, memiliki ikatan emosional yang erat, serta saling tolong menolong atas dasar kekeluargaan.

Sedangkan sebagai masyarakat paternalistik, masyarakat desa terutama para pemudanya merupakan masyarakat yang lebih banyak menerima atau pasrah kepada keputusan atau apa yang menjadi keinginan orang tua. masyarakat dan pemerintahan pada umumnya tidak dapat dipisahkan, dimana sebuah organisasi bisa dikatakan pemerintah jika memiliki masyarakat yang umumnya berperan sebagai rakyat yang akan diperintah langsung oleh pemerintah serta memiliki desa sebagai daerah teritorialnya.

Kelompok masyarakat juga tentunya harus memiliki pemerintah karena pada dasarnya pemerintah bertugas sebagai pelayan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah ini dapat berinteraksi dengan baik dan harmonis apabila kedua-duanya berada di daerah teritorial yang sama.

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang umumnya mencakup berbagai hal yang mendasar, didasari oleh struktur sosial, perilaku atau sikap-sikap masyarakat, institusi yang bersifat nasional, dimana mampu mengejar alur pertumbuhan ekonomi, adanya penanganan terhadap ketimpangan suatu pendapatan, dan pengetasan garis kemiskinan, Todaro dalam Muhammad (2017: 2). Sementara Deddy T. Tikson dalam Muhammad (2017: 2) Pembangunan yakni transformasi ekonomi, strategi dan budaya yang dianggap secara sengaja mengikui kebijakan dan arah maupun juga strategi kearah yang diinginkan.

Sesuai amanat UU (6) 2014 tentang desa, dalam ini dimana desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa.

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berawal dari suatu proses perubahan yang melalui upaya-upaya yang digunakan secara terencana, Ginanjar Dalam Muhammad (2017: 2). Sementara Surkino dalam Muhammad (2017: 2) pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang dimana menyebabkan jumlah pendapatan perkapita masyarakat memungkinkan meningkat dalam jangka Panjang.

Menurut Siagian dalam Juraidah (2015: 1151) mengemukakan pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Sebagaimana dalam pasal 78 ayat (1) dan ayat (8) UU Desa, Shuida dalam bukunya “Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa” (2016: 8) telah dijabarkan beberapa tujuan pembangunan desa yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, (2) dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sesuai Permendesa PD TT No.1 Tahun 2015 yang berisikan beberapa kriteria kewenangan lokal berskala desa, Shuida dalam bukunya “Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa” (2016: 11). Yakni: (1) Pembangunan desa yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat, (2) Pembangunan desa memiliki lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa, (3) Pembangunan desa yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat, (4) Program/kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa, (5) Program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa, (6) Program/kegiatan desa yang menyangkut kewenangan lokal skala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sesuai dengan penggambarannya dalam upaya pengimplementasian UU Desa, Shuida dalam bukunya "Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa" (2016: 4). Ada berapa poin penting yang perlu di perhatikan, yakni: (1) Perencanaan, (2) Penganggaran, (3), Pelaksanaan, (4) Pelaporan (5) Pengawasan.

Sebagaimana menurut Wati dalam jurnalnya "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan" (2018: 121) mengelompokkan beberapa prinsip-prinsip pembangunan yaitu sebagai berikut: (1) Cara berpikir yang integrative, (2) Pembangunan yang berkelanjutan yang seharusnya dilihat melalui perspektif jangka Panjang, (3) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, (4) Distribusi keadilan sosial ekonomi.

## 2. METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode penelitian yang akan digunakan dalam meneliti kondisi suatu objek yang bersifat alamiah, dimana peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan dimana hasil dalam penelitian kualitatif lebih cenderung menekankan sebuah makna dari

pada generalisasi, Sugiyono dalam Prasojo (2015: 52).

Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian ini menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif menurut Sukardi dalam Prasojo (2015: 52). yakni metode penelitian yang utamanya berusaha menggambarkan serta menginterpretasi objek sesuai apa adanya.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Purpose sampling adalah pemilihan informan yang telah disesuaikan dengan tujuan serta syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan serta masalah penelitian, Hadari dalam Prasojo (2015: 54). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang, dimana setiap informan telah diyakini mampu memberikan data sesuai dengan keperluan guna menunjang kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan.

Data yang perlu dimiliki dalam pengumpulan penelitian ini ialah data sekunder dan data primer. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang bersifat secara langsung melalui tahapan wawancara dengan informan yang dimana berkaitan dengan sebuah masalah penelitian serta juga melalui hasil observasi atau pengamatan bersifat langsung terhadap objek penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik berupa bentuk angka maupun uraian, Ulum dalam Emiyanti (2019: 26).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1952 sistem pemerintahan masih terbagi atas beberapa distrik, Paria sendiri terletak di jalan A. Syafiee kurang lebih 26 km dari kota pinrang, salah satu desa penghubung antara desa Babinanga ke ibu kota kecamatan, Paria kala itu masih merupakan perkampungan kecil yang termasuk kedalam Distrik Paria, sejalan dengan perkembangan masa dimana sistem Pemerintahan mengalami

perubahan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1100 tahun 1961 tanggal, 16 agustus 1961 yang isinya membubarkan Distrik lama dengan membentuk struktural pemerintahan baru yang disebut Kecamatan, dengan demikian terbentuklah Kecamatan Duampanua yaitu penggabungan dari Distrik Paria dan Distrik Batulappa sehingga Desa Paria, masuk pada Kecamatan Duampanua, yang berstatus sebagai Desa Paria.

Secara geografis Desa Paria berada di wilayah Kecamatan Duampanua dengan luas wilayah, 1990 Ha. Yang berjarak kurang lebih 7 Km kearah selatan dari pusat Pemerintahan Kecamatan, 27 Km dari Kota Kabupaten Pinrang dan kurang lebih 256 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pembahasan kali ini penulis akan melampirkan data-data dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian yang ada dilapangan, yang dimana bentuk penyajiannya didasari dengan metode pengumpulan data yakni Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Kerjasama Spontan**

Kerjasama spontan umumnya diartikan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan secara sertamerta, dalam artian pelaksanaan kerjasama dilakukan antara dua orang atau lebih dimana pelaksanaannya dilakukan tanpa adanya sebuah perencanaan terlebih dahulu.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang difokuskan kepada narasumber yang telah ditentukan sebelumnya, terdapat sebuah garis lurus yang dijadikan acuan yang menandakan bahwa telah terlaksananya atau telah terbentuknya sebuah proses kerjasama secara spontan antara masyarakat dan pemerintah Desa Paria dalam pembangunan desa.

Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan salah satu narasumber bahwa "...ada biasanya kelompok masyarakat dilapangan sementara membersihkan aliran sungai dari sampah, kemudian beberapa saat ada oknum pemerintah lewat. Secara tidak langsung turun

kesungai lengkap dengan pakaian dinasnya membantu masyarakat membersihkan sampah disungai". Untuk lebih menguatkan lagi pernyataan tersebut, adapula bentuk penyampain dari salah satu narasumber yang dimana ia mengatakan bahwa "...Mungkin bisa jadi dipengaruhi hal tersebut, karena kalau dilihat lagi yang memicu pelaksanaan kerjasama secara spontan yah hal itu, seperti kegiatan kerja bakti kemarin secara spontan masyarakat maupun pemerintah terlibat secara bersama-sama membersihkan saluran air yang tersumbat".

Pelaksanaan kerjasama secara spontan yang terjadi umumnya dipengaruhi oleh beberapa sebab diantaranya adalah adanya bentuk kepedulian antar sesama yang didasari dengan tindakan saling tolong menolong antar individu satu dengan individu yang lainnya.

Sikap tersebut umumnya juga dipengaruhi secara langsung oleh faktor kesadaran tiap individu, contoh dalam pelaksanaan kerja bakti tampak jelas tiap-tiap individu sadar akan pentingnya kebersihan sebuah lingkungan sehingga memancing mereka secara spontan membersihkan tanpa perlu menunggu datangnya sebuah perintah atau ajakan dalam pelaksanaan kerja bakti.

### **Kerjasama Langsung**

Kerjasama langsung biasanya diartikan sebagai bentuk tindakan kerjasama yang dilakukan atas perintah atasan atau penguasa. Pelaksanaan kerjasama langsung sebagai reaksi dari adanya perintah atasan melalui kebijakan ataupun keputusan untuk melakukan suatu kegiatan.

Pelaksanaan kerjasama secara langsung dalam penelitian ini lebih mengarah kepelaksanaan teknis yang melibatkan atasan dan bawahan, yang dimana digambarkan sebagai atasan adalah pemerintah desa dan yang digambarkan sebagai bawahan adalah tiap-tiap individu yang dipekerjakan langsung oleh pemerintah desa.

Gambaran utama pelaksanaan kerjasama ini, lebih berfokus atau dominan dalam bentuk

penyampaian informasi yang disajikan kepada masyarakat dimana tahapannya berawal dari keputusan pemerintah desa terkait adanya pengimbasan sebuah informasi secara langsung ditujukan kemasyarakat, contohnya penyampaian informasi mengenai pelaksanaan seminar pertanian, pelatihan dan lain-lainnya.

Kemudian informasi yang umumnya sebelum disampaikan langsung kemasyarakat tentunya akan melalui para individu-individu terlebih dahulu. Kemudian secara terorganisir, tiap-tiap individu tersebut menyampaikan informasi tersebut kemasyarakat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasannya.

Terlepas dari kerjasama itu, ada pula kerjasama langsung yang dimana fokus pelaksanaan terjadi secara langsung dilapangan, contohnya saat pelaksanaan seminar dan pelatihan terjadi sebuah interaksi antara masyarakat dan pemerintah desa. Dimana jika digambarkan secara langsung bentuk interaksi tersebut terdapat sebuah sistem bawaan yang timbul.

Sistem bawaan tersebut bukan tidak lain secara jelas ada yang berperan sebagai atasan dan ada yang berperan sebagai bawahan, dimana pemerintah tentunya yang berperan sebagai atasan karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemerintah memiliki tugas memberi perintah dan masyarakat bertugas mengikuti perintah sesuai apa yang diarahkan oleh pemerintah desa.

### **Kerjasama Kontrak**

Kerjasama kontrak sering kali diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama yang terdapat sebuah kontrak yang perlu dilaksanakan karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan kerjasama baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis.

Metode pengukuran kerjasama kontrak umumnya didasari dengan adanya sebuah perjanjian, adanya pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang berlaku antara masyarakat dan pemerintah Desa Paria lebih berfokus pada pembangunan

infrastruktur desa. Dimana pihak-pihak yang akan dipekerjakan pemerintah desa paria tentunya tergolong kedalam golongan masyarakat yang memiliki keahlian khusus. Golongan khusus yang dimaksud adalah para masyarakat Desa Pariayang berprofesi sebagai tukang bangunan.

Dimana bentuk kesepakatan yang terjadi lebih membahas mengenai tukang. Tentunya hal tersebut, sebelumnya pemerintah dan masyarakat desa yang berprofesi sebagai tukang telah membuat kesepakatan dalam menjalin suatu proses kerjasama apalagi yang menyakut pembangunan desa.

Dimana poin inti dari kesepakatan tersebut menunjukkan ada pembatasan siapa saja tukang yang akan dipekerjakan dalam pembangunan, sebagaimana hasil wawancara salah satu narasumber bahwa "...Kesepakatannya lebih dominan atas dasar syarat pemakaian jasa tukang yang akan dikontrak dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan adanya batas wilayah, maksudnya kan diparia sendiri ada 3 dusun dan tiap-tiap dusun memiliki kelompok tukang, jadi untuk mengurangi rasa kecemburuan tiap kelompok diperadakan sistem pembagian wilayah dalam pelaksanaan tugas pembangunan. Jika dalam salah satu wilayah melakukan pembangunan kemudian terdapat kelompok tukang, secara otomatis kelompok tersebut secara penuh mengelola pembangunan tanpa dicampuri kelompok lain". Berdasarkan penjelasan tersebut tampak jelas kesepakatan itu memang ada antara pemerintah dan masyarakat Desa Paria.

Akan tetapi dalam kesepakatan tersebut, kesepakatannya berbentuk kesepakatan tidak tertulis, dimana kesepakatan itu bisa digambarkan sebagai sebuah kesepakatan yang berbentuk kepercayaan satu sama lain.

Tetapi dalam sebuah penelitian, apa lagi yang menyangkut tentang sebuah kontrak atau perjanjian, untuk membuktikan bahwa memang terdapat sebuah kontrak bukan hanya sebatas hasil wawancara tetapi perlu bukti kuat berupa dokumen yang bermatrei atau ada

tanda tangan kedua belah pihak yang bekerjasama di sepucuk kertas yang berstempel yang memiliki kekuatan hukum.

Jadi dalam pelaksanaan kerjasama kontrak ini, dikarenakan kurangnya bukti kuat bahwa telah terjalin sebuah kerjasama kontrak. Bisa dinyatakan tidak terdapat sebuah proses kerjasama kontrak dalam pembangunan desa di Desa Paria.

### **Kerjasama Tradisional**

Kerjasama Tradisional biasanya diartikan kerjasama yang diartikan sebagai bagian dari sistem sosial. Pelaksanaan kerjasama tradisional dilaksanakan dengan cara tradisional. Tradisi budaya umumnya terdiri dari nilai, norma kebudayaan yang dijadikan warisan leluhur, dimana fungsinya dalam sebuah kehidupan sosial sebagai kearifan local, Local genius, indigenous knowledge atau local wisdom.

Dalam penelitian yang dilakukan tentang kerjasama tradisional di Desa Paria yang berfokus dalam bidang pembangunan desa tampak jelas dalam penjabaran tiap-tiap informan, mengemukakan bahwa pelaksanaan kerjasama tradisional belum pernah diterapkan sekalipun dalam pembangunan desa.

Hal itu dikarenakan anggapan beberapa narasumber bahwa pelaksanaan kerjasama tradisional umumnya tidak diterapkan dalam pembangunan desa, karena kalau berbicara tradisi otomatis berbicara tentang kebudayaan. Kalau berbicara budaya tentunya sebuah kebiasaan adat istiadat, norma dan nilai yang melekat dengan masyarakat.

Jika dilihat lagi secara seksama, kebanyakan bentuk aktifitas pemerintah dan masyarakat Desa Paria dalam bekerjasama dalam pembangunan desa cenderung menuju dalam upaya pemenuhan sebuah kebutuhan bukan tradisi. Jadi dalam hal ini, menguatkan pernyataan bahwa kerjasama tradisional tidak dilaksanakan dalam pembangunan desa di Desa Paria.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, mengenai beberapa

indikator-indikator yang dijadikan bahan rujukan sebagai fokus utama dalam penelitian. Umumnya dapat disimpulkan dalam tabel berikut, beberapa bentuk pelaksanaan kerjasama masyarakat dan pemerintah Desa Paria dalam pembangunan desa sebagai berikut.

Sesuai dengan gambar tabel diatas menunjukkan bahwa; (1) pelaksanaan bentuk kerjasama spontan dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja bakti merupakan satu-satunya bentuk kerjasama spontan yang berjalan dalam pembangunan desa yang dimana melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai aktor dalam pelaksanaan bentuk kegiatan kerjasama tersebut, (2) pelaksanaan bentuk kerjasama langsung dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan kemasyarakatan, pelatihan keperempuanan, dan seminar pertanian merupakan bentuk kerjasama langsung yang berjalan dalam pembangunan desa yang dimana melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai aktor dalam pelaksanaan bentuk kegiatan kerjasama tersebut, (3) pelaksanaan bentuk kerjasama kontrak dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa tidak ada pelaksanaan bentuk kerjasama kontrak yang berjalan dalam pembangunan desa yang dimana melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai aktor dalam pelaksanaan bentuk kegiatan kerjasama tersebut, (4) pelaksanaan bentuk kerjasama tradisional dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa tidak ada pelaksanaan bentuk kerjasama tradisional yang berjalan dalam pembangunan desa yang dimana melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai aktor dalam pelaksanaan bentuk kegiatan kerjasama tersebut

### **Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Paria.**

Dalam penelitian yang telah dilakukan, ada 2 poin penting yang menghambat jalannya sebuah kerjasama. yakni: (1) Pemerintah dan masyarakat tidak mampu menerapkan bentuk

kerjasama yang bersifat tradisional akibat tidak adanya kesadaran akan pentingnya kerjasama tradisional dalam pembangunan desa, (2) Sering kali ada perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan sebuah kerjasama sedang berjalan.

Berdasarkan poin-poin yang diatas yang sebelumnya telah dianggap sebagai hambatan dalam proses kerjasama. Perlu diketahui secara detail, kesimpulan yang diambil sehingga bisa dikatakan faktor penghambat proses kerjasama, hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan di tiap-tiap narasumber sehingga memperoleh sebuah kesimpulan sebagaimana yang terlampir.

#### **Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Paria.**

Dalam penelitian yang telah dilakukan, ada 2 poin penting yang mendukung jalannya sebuah kerjasama. yakni: (1) tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan desa sangat tinggi, hal ini dikarenakan oleh adanya tingkat kepedulian antara masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi dan arah pembangunan desa kedepannya, (2) Timbulnya rasa saling mendukung satu sama lain, tidak memihak dan bersifat adil terhadap segala sebuah kegiatan yang kaitannya dengan pembangunan desa.

Berdasarkan poin-poin yang diatas yang sebelumnya telah dianggap sebagai pendukung dalam proses kerjasama. Perlu diketahui secara detail, kesimpulan yang diambil sehingga bisa dikatakan faktor pendukung proses kerjasama, hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan di tiap-tiap narasumber sehingga memperoleh sebuah kesimpulan sebagaimana yang terlampir.

#### **4. KESIMPULAN**

Bentuk kerjasama dalam pembangunan desa meliputi: (1) Bentuk Kerjasama Spontan diwujudkan dalam bentuk kerja bakti, karena adanya beberapa indikator yang memicu pelaksanaan kerjasama spontan seperti, adanya

rasa kepercayaan terhadap sesama atas dasar latar belakang yang jelas, serta adanya rasa kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap kondisi lingkungan serta kebutuhan desa, (2) Bentuk Kerjasama Langsung diwujudkan dalam bentuk kerjasama bersifat langsung yang melibatkan pemerintah desa sebagai pemberi tugas dan orang-orang kepercayaan pemerintah sebagai pelaksana tugas dari pemerintah, yang tentunya tugas yang diberikan akan disampaikan langsung kepada seluruh masyarakat Desa Paria, contohnya penyampaian informasi kegiatan seminar, kepelatihan masyarakat serta pelatihan keterampilan, (3) Bentuk Kerjasama Kontrak tidak terdapat data yang menjadikan bukti kuat terjadinya sebuah kerjasama kontrak antara masyarakat dan pemerintah Desa Paria, (4) Bentuk Kerjasama Tradisional belum pernah diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kerjasama dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Pemerintah dan masyarakat tidak mampu menerapkan bentuk kerjasama yang bersifat tradisional akibat tidak adanya kesadaran akan pentingnya kerjasama tradisional dalam pembangunan desa, (2) Sering kali ada perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan sebuah kerjasama sedang berjalan.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kerjasama dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan desa sangat tinggi, (2) Timbulnya rasa saling mendukung satu sama lain.

#### **5. REFERENSI**

Arsyad, I. (2015). *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Cahyaningtyas, A. C. Dkk. (2015). *Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak Swasta, Masyarakat Dan Antar Pemerintah Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Batik di Kota Pekalongan*. Jurnal Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan

- Ilmu Politik Universitas Diponegoro, halaman 1-15.
- Emiyanti, B. (2019). Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, desa Membangun. Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Muhammad, M. (2017). Perencanaan Pembangunan, Jl.A.P. Pettarani II Lr 11, No.4 Makassar: CV Dua Bersaudara
- Octaviany, C. (2018). Analisis Bentuk Kerjasama Antara Masyarakat Lokal Dan Transmigrasi Dalam Penyelesaian Pembangunan Gedung Paud. Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP UNTAN Pontianak, halaman 1-10
- Prasojo, R. A. (2015). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.
- Riska. Dkk. (2015). Perbandingan Kemampuan Kerja Sama Dan Berpikir Kreatif Peserta Didik Melalui Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share Dan Model Kooperatif Tipe Two Stay Two Stay. Jurnal Pendidikan Fisika. Volume (3) No. 1, halaman 68-71.
- Satria, K. A. (2014). Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Pemanfaatan Air Umbul Cokro. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Setiyanti, S. W. (2012). Membangun Kerja Sama Tim Kelompok. Jurnal STIE Semarang, Vol 4, No 3, halaman 59-65.
- Shuida, I. N. (2016). Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. Jakarta: Deputi Koordinasi Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, halaman 82-95.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surminah, I. (2013). Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat). Jurnal Bina Praja | Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2013, 101 - 112
- Wati, E, P. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, DOI: 10.24970/jbhl.v3n1.9
- Yustika, E.H. (2015). Sistem Pembangunan Desa, Jl. TMP Kalibata, No 17, Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia.